

KAWASAN KONSERVASI - PARIWISATA ALAM PERAIRAN - KATEGORI
2024

PERMEN KP NO. 26, BN 2024/NO. 896, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

ABSTRAKSI: -bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, diperlukan pengaturan mengenai kategori kawasan konservatif untuk Pariwisata alam perairan; bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengaturan yang berkaitan dengan kategori kawasan konservasi untuk pariwisata alam perairan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 85 Tahun 2021; PP No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 5 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kategori Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan; Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk perusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada kawasan konservasi; Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi; Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai; Penentuan Kategori Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan; Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dikenakan penerimaan negara bukan pajak; Karcis Masuk dikelompokkan menjadi kategori A; dan kategori B; Kategori A dan Kategori B berada di Kawasan Konservasi pada Wilayah pesisir, laut, dan/atau pulau-pulau kecil dan/atau perairan darat; Kategori A dan kategori B pada Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan ditentukan berdasarkan kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam; kondisi sosial dan budaya, fasilitas pendukung, dan tata kelola; masing-masing kriteria dan parameter pembobotan dan pengklasifikasian ditentukan nilai; Penetapan Kategori A dan Kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dilakukan melalui tahapan usulan, verifikasi, dan penetapan; Pemantauan dan Evaluasi Kategori A dan Kategori B Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan; Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan kriteria kategori A dan kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan yang telah ditetapkan yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/11/2024 dan ditetapkan tanggal 25/11/2024.

- Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap kategori A atau kategori B Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan baru Kategori A atau Kategori B Kawasan Konservasi untuk pariwisata alam perairan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 19 hlm.